

# **HARMONISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) TERHADAP UNDANG –UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**

Sidi Ahyar Wiraguna,  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.  
Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510  
adipatiwiraguna@gmail.com

## **Abstract**

*This research examines the harmonization of the Electronic Information and Transaction (ITE) Law No. 11 of 2008 as amended by Law No. 19 of 2016, against the Financial Services Authority (OJK) Law No. 21 of 2011, and relevant tax regulations in Indonesia. This harmonization aims to address overlapping regulations and ensure legal compatibility in the digital era. The main focus of the research is an analysis of the security arrangements of digital financial transactions and OJK's supervision of digital financial institutions, as well as their impact on tax compliance and tax revenue. The methodology used is normative juridical with a qualitative approach, document analysis and study of relevant literature. The research found that harmonization is effective in improving the security of digital financial transactions, strengthening OJK's role in the supervision of digital financial institutions, and contributing to increased tax compliance and tax revenue efficiency. However, challenges remain, particularly in adaptation to technological developments and the need to maintain a balance between strict regulation and promotion of innovation. This research provides recommendations for policy refinement and more effective practices in the future.*

**Keywords:** *Harmonization, financial services authority, taxation.*

## **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji harmonisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 21 Tahun 2011, dan peraturan perpajakan yang relevan di Indonesia. Harmonisasi ini bertujuan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memastikan kesesuaian hukum di era digital. Fokus utama penelitian adalah analisis terhadap pengaturan keamanan transaksi keuangan digital dan pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan digital, serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak dan penerimaan pajak. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan kualitatif, analisis dokumen dan studi literatur yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa harmonisasi efektif dalam meningkatkan keamanan transaksi keuangan digital, memperkuat peran OJK dalam pengawasan lembaga keuangan digital, dan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak dan efisiensi penerimaan pajak. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara regulasi yang ketat dan promosi inovasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan dan praktik yang lebih efektif di masa depan.

**Kata kunci :** Harmonisasi, otoritas jasa keuangan, perpajakan.

## **Pendahuluan**

Menurut data informasi survei pengguna internet Indonesia tahun 2022 yang dihimpun oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ada 132,7 juta pengguna internet di Indonesia. Pulau Jawa mempunyai

jumlah pengguna paling banyak ialah 86,3 juta, diiringi oleh Sumatera (Indonesia, 2016). Bagi Indonesia (2016), 132,7 juta orang memakai internet buat media sosial (97, 4%), hiburan (96, 8%), kabar (96, 4%), pembelajaran (93, 8%), komersial (93, 1%), serta layanan

publik (91, 6% %). Dikala ini, pemakaian media internet melampaui penyebaran data dalam memasukkan penerapan transaksi, serta beberapa bisnis sudah mulai memakai perdagangan elektronik (*e-commerce*) (Anjani & Santoso, 2018).

Maraknya *e-commerce* di Indonesia mengakibatkan dampak positif yang diimbangi dengan sejumlah masalah pelanggan yang bahkan bisa dibilang meluas. Selain menimbulkan segudang harapan, keberadaan internet juga menimbulkan kegelisahan, antara lain sebab timbulnya kejahatan baru yang lebih mutakhir yang disebut dengan "*cyber cruel*". Hal ini terjadi sebab hukum Indonesia yang secara khusus mengendalikan undang-undang yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan elektronik belum terealisasi secara sempurna. Hal ini merupakan dampak dari internet yang tidak mengenal batasan daerah serta beroperasi secara virtual.

Saat ini belum ada konsep hukum yang kuat ataupun undang-undang dalam mengendalikan *e-commerce*. Tetapi, terdapat hal yang betul-betul baru ataupun bisa dianggap sebagai temuan baru di bidang teknologi data, serta tidak terdapat syarat yang secara tegas berlaku dalam pemanfaatannya. Hal ini menghasilkan ketidakpastian hukum, yang hendak memunculkan dilema baru dan perlu dituntaskan oleh komunitas global. Sehubungan dengan maraknya penggunaan *e-commerce* diharapkan Indonesia sanggup menciptakan undang-undang kedisiplinan yang kuat.

Realitas sosial yang terjadi di mata publik (*das sein*) terkadang tidak sesuai harapan (*das sollen*). Selain itu, hukum sebagai standar yang harus dipatuhi atau dilaksanakan terkadang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bisa jadi karena hukum tidak bisa diterapkan karena memang tidak berlaku di dunia maya.

Secara umum, dampak dari peraturan umum telah menjadi praktik keseluruhan perangkat hukum Indonesia sejak zaman Belanda yang membawa dampak dari kerangka peraturan umum dan secara bertahap mematikan praktik pertama dari

perangkat hukum umum Indonesia yang mempertahankan tradisi dan kecenderungan individu. Sistem hukum seringkali menimbulkan inkonsistensi antara *das sollen* dan *das sein*. Hal ini terlihat dari banyaknya peraturan dan pedoman yang tidak berhasil dan hanya sekedar perincian kata-kata yang tidak mengandung kemampuan mengatur untuk dipatuhi. Sehingga dalam aktivitas transaksi elektronik diperlukan kekuatan rekonstruksi hukum yang mengatur tindakan di dalamnya sebagai tindakan untuk mengatasi kendala-kendala hukum dan memberikan pengaturan dalam bertransaksi;

UU No. 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perdagangan sangatlah penting, hal ini bertujuan agar tercipta harmonisasi dalam perdagangan. Dari undang-undang yang berlaku tersebut terdapat perbedaan atau ketidakselarasan antara peraturan dan masalah yang muncul di masyarakat, seperti ketidakjelasan mengenai kewajiban pelaku bisnis *e-commerce* terkait pajak atau perlindungan konsumen. Dengan adanya rekonstruksi hukum yang menjadi sistem transaksi elektronik akan dapat beroperasi baik di dalam maupun luar yurisdiksi nasional suatu negara. Namun, peraturan publik tersebut belum terealisasi secara maksimal, sehingga masih banyak penyimpangan yang terjadi dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Rekonstruksi hukum menjadi bentuk penyesuaian asas serta sistem hukum sebagai wujud dari keseimbangan hukum dengan fakta yang terjadi secara nyata.

Pada dasarnya kegiatan transaksi elektronik dimunculkan untuk memperoleh keuntungan dan memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi suatu negara khususnya di Indonesia. Negara lain juga memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatur transaksi elektronik melalui harmonisasi hukum informasi. Misalnya di negara Singapura, Tidak ada undang-undang tunggal/omnibus tentang aktivitas *E-commerce*. Hukum yang berlaku yang nantinya berlaku termasuk yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, penjualan barang dan jasa, deskripsi perdagangan dan perlindungan data pribadi. Setiap terdapat transaksi jual beli, *e-marketplace* & *e-retailer*

harus memastikan bahwa informasi relevan yang berkaitan dengan organisasinya, produk dan/atau layanannya, dan transaksi disajikan secara akurat.

Faktanya nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2023, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2019 mencapai Rp 136,3 triliun atau sekitar US\$ 9,7 miliar dengan pertumbuhan tahunan sebesar 20,5%. Selain itu, berdasarkan laporan *e-Conomy SEA 2020* yang diterbitkan oleh Google, Temasek, dan *Bain & Company*, nilai pasar *e-commerce* di Indonesia pada 2020 diperkirakan mencapai US\$ 44 miliar atau sekitar Rp 617 triliun. Laporan tersebut juga memperkirakan bahwa nilai pasar *e-commerce* di Indonesia nantinya terus tumbuh dan mencapai US\$ 124 miliar atau sekitar Rp 1.744 triliun pada tahun 2025.

Meskipun belum ada data terbaru, namun dapat dipastikan bahwa nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan semakin banyaknya pengguna internet dan pertumbuhan bisnis *e-commerce* di Indonesia. Apalagi penerapan *e-commerce* yang dilengkapi dengan harmonisasi hukum yang berlaku beserta sanksi yang tegas bagi pelanggarnya dapat membantu pemanfaatan teknologi elektronik secara maksimal. Secara keseluruhan, transaksi *e-commerce* dapat membantu mempercepat perkembangan ekonomi Indonesia dengan memberikan kontribusi positif pada sektor usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat peningkatan daya saing bisnis Indonesia di pasar global.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana hukum Indonesia menyikapi perubahan perdagangan transaksi elektronik (*e-commerce*) baik dari sisi regulasi, implementasi, maupun kepastian hukum. Penulis melaksanakan penelitian dengan judul "Rekonstruksi Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) Untuk Mendukung Perkembangan Ekonomi Berbasis *E-commerce* Di Indonesia"

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Penelitian doktrinal adalah nama lain dari jenis penelitian ini karena bertujuan untuk menetapkan dasar-dasar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Benuf & Azhar, 2020). Informasi yang berasal dari bacaan/ bahan tulisan mulai dari ilmu hukum, Jurnal serta studi yang terpaut dengan penelitian ini. Perihal ini dilaksanakan berkaitan dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library study*) yang menggabungkan bahan hukum esensial. Dokumen hukum yang dikumpulkan kemudian diproses.

## **Hasil dan Pembahasan**

Harmonisasi undang-undang adalah suatu kebutuhan penting dalam konteks hukum modern karena menghadapi kompleksitas dan dinamika masyarakat serta perkembangan teknologi yang pesat. Perlu adanya harmonisasi undang-undang karena masing-masing undang-undang dan regulasi memiliki cakupan, tujuan, dan lingkup yang berbeda, yang dapat mengakibatkan tumpang tindih, konflik, atau kebingungan hukum. Dengan harmonisasi, berbagai undang-undang dan regulasi dapat diselaraskan dan disatukan sehingga menciptakan kerangka hukum yang lebih koheren dan konsisten (Utami et al., 2020). Hal ini membantu menciptakan kepastian hukum bagi individu, perusahaan, dan pemerintah, memfasilitasi efisiensi dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta mendukung perkembangan ekonomi, inovasi, dan perlindungan hak-hak individu dengan lebih baik. Dengan kata lain, harmonisasi undang-undang adalah alat penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif, terkini, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah.

Harmonisasi pasal dilakukan ketika terdapat beberapa undang-undang atau regulasi yang mengatur isu-isu serupa atau terkait di dalam sebuah yurisdiksi. Hal ini umumnya terjadi ketika peraturan yang ada mungkin tumpang tindih, bertentangan, atau tidak cukup efektif dalam mengatasi isu-isu yang berkembang, terutama dalam

menghadapi perubahan lingkungan sosial, ekonomi, atau teknologi (Paryadi, 2018). Tujuan dari harmonisasi pasal adalah untuk menciptakan keselarasan antara berbagai undang-undang atau regulasi yang ada, sehingga memberikan kerangka hukum yang lebih konsisten, jelas, dan efektif. Hal ini membantu menghindari kebingungan hukum, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan hukum, dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk bisnis, masyarakat, dan pemerintah. Harmonisasi pasal seringkali melibatkan proses penyusunan, revisi, atau penghapusan pasal-pasal yang ada, serta pembuatan regulasi yang baru yang mencakup isu-isu yang relevan.

### **Pasal yang diharmonisasi UU ITE Terhadap Undang –Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Perpajakan**

Harmonisasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Perpajakan melibatkan beberapa pasal yang perlu diperhatikan. Pertama, harmonisasi ini perlu mempertimbangkan pasal-pasal yang mengatur perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, dan privasi konsumen dalam UU ITE untuk memastikan bahwa data keuangan yang sensitif terlindungi dengan baik oleh OJK dan lembaga perpajakan (Paryadi, 2018).

Pasal-pasal yang terkait dengan pengawasan dan regulasi lembaga keuangan digital perlu diselaraskan dengan peraturan OJK. Ini mencakup perizinan dan persyaratan operasional lembaga keuangan digital, termasuk fintech dan perusahaan pembayaran, untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan standar keuangan yang ada. Harmonisasi juga perlu memperhitungkan pasal-pasal dalam UU ITE yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam dunia maya (Pardede & Rasji, 2022). Hal tersebut termasuk pasal-pasal yang mengatur tindakan kriminal seperti pencurian data, peretasan, dan penipuan elektronik. OJK dan lembaga perpajakan perlu bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penegakan hukum untuk

mengatasi tindakan ilegal di sektor keuangan digital.

Harmonisasi perpajakan juga harus mempertimbangkan pasal-pasal yang mengatur tata cara pelaporan dan pemungutan pajak dalam transaksi elektronik. Hal ini mencakup pengenalan kewajiban perpajakan, pemantauan transaksi elektronik, serta pengumpulan dan pelaporan pajak secara efisien. Dengan menyelaraskan pasal-pasal ini antara UU ITE dan UU OJK dan Perpajakan, pemerintah dapat menciptakan kerangka hukum yang konsisten dan komprehensif untuk mendukung pertumbuhan sektor keuangan digital, melindungi konsumen, dan memastikan kepatuhan perpajakan, sambil juga memitigasi risiko keamanan dan tindakan kriminal dalam lingkungan digital yang semakin kompleks (Sari, 2015).

Harmonisasi Pasal-Pasal Privasi Data yang terdapat dalam Pasal 26 hingga Pasal 30 UU ITE dengan kerangka regulasi yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (jika ada), Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Undang-Undang Perpajakan memiliki tujuan utama untuk menciptakan kerangka hukum yang konsisten dan efektif dalam perlindungan data pribadi, hak dan kewajiban penyedia layanan, serta penggunaan data elektronik dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan dan perpajakan.

Pasal 26 UU ITE mengatur penggunaan data elektronik, menekankan pentingnya penggunaan data yang sah dan etika bisnis. Harmonisasi dengan regulasi perlindungan data pribadi akan memastikan bahwa penggunaan data tersebut tidak hanya sah dari segi hukum tetapi juga memenuhi standar perlindungan data pribadi yang ketat.

Pasal 27 UU ITE mengenai perlindungan data pribadi menjadi poin penting dalam harmonisasi. Dalam konteks ini, persyaratan yang ada dalam regulasi perlindungan data pribadi, jika ada, harus mencocokkan atau melengkapi ketentuan ini. Ini akan memastikan bahwa hak-hak individu terkait dengan privasi data mereka dihormati dan dilindungi (Buana et al., 2019).

Pasal 28 UU ITE mengatur kewajiban penyedia layanan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna. Harmonisasi akan membantu menetapkan standar yang jelas dalam hal ini, mengingat regulasi perlindungan data pribadi biasanya mengandung ketentuan yang memerlukan keamanan data yang memadai.

Pasal 30 hingga Pasal 41 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Indonesia mengatur berbagai aspek dalam dunia maya, termasuk tindakan kriminal dalam transaksi elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik, serta persyaratan pelaporan dan pengawasan di bidang teknologi informasi. Harmonisasi antara pasal-pasal ini dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang Perpajakan adalah penting untuk menciptakan kerangka hukum yang seimbang dan komprehensif. Berikut adalah penjelasan tentang harmonisasi potensial untuk setiap pasal:

Pasal 30 - Penyalahgunaan Sistem Elektronik: Harmonisasi dengan OJK dan Undang-Undang Perpajakan bisa mencakup kerja sama dalam mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan sistem elektronik dalam layanan keuangan. Ini dapat berarti kolaborasi dalam mengidentifikasi indikator penipuan atau tindakan kriminal dalam transaksi elektronik yang terkait dengan sektor keuangan dan perpajakan.

Pasal 31 - Kejahatan Informasi: Harmonisasi dengan OJK mungkin melibatkan kerjasama untuk melindungi data sensitif yang dimiliki oleh lembaga keuangan dan mencegah kejahatan informasi yang dapat merugikan sektor ini. Dalam konteks perpajakan, ini bisa mencakup kerja sama dalam mengidentifikasi tindakan penipuan atau pencucian uang yang melibatkan transaksi elektronik.

Pasal 32 - Tanda Tangan Elektronik: Harmonisasi dengan OJK dapat melibatkan pembuatan pedoman dan standar tanda tangan elektronik yang diterima di sektor keuangan, sehingga memudahkan transaksi elektronik yang sah. Di bidang perpajakan, harmonisasi ini dapat mencakup persyaratan penggunaan tanda tangan elektronik dalam

pelaporan dan komunikasi dengan pihak berwenang perpajakan.

Pasal 33 - Sertifikat Elektronik: Kerjasama dengan OJK dapat mencakup pengaturan sertifikat elektronik yang digunakan dalam transaksi keuangan online, seperti dalam hal transaksi perbankan digital. Ini akan memastikan bahwa sertifikat elektronik yang digunakan oleh lembaga keuangan memenuhi standar keamanan dan integritas yang tinggi.

Pasal 34 - Administrasi Sistem Elektronik: Harmonisasi dengan Undang-Undang Perpajakan dapat mengatur bagaimana administrasi sistem elektronik digunakan dalam pelaporan dan pemungutan pajak. Ini dapat mencakup prosedur dan persyaratan yang harus diikuti dalam hal pelaporan pajak elektronik.

Pasal 35 - Pemeriksaan Elektronik: Dalam konteks perpajakan, harmonisasi bisa mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemeriksaan elektronik, yaitu pemeriksaan yang melibatkan data dan transaksi elektronik. Ini akan memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan hukum.

Pasal 36 - Penyimpanan Data Elektronik: Dalam sektor keuangan, harmonisasi dapat mencakup pedoman tentang penyimpanan data elektronik yang aman dan teratur untuk memenuhi persyaratan pengawasan. Di bidang perpajakan, hal ini bisa mencakup persyaratan penyimpanan data elektronik yang berkaitan dengan pelaporan pajak.

Pasal 37 - Kewajiban Pelaporan: Harmonisasi dengan OJK dan Undang-Undang Perpajakan dapat memastikan bahwa persyaratan pelaporan dalam konteks sektor keuangan dan perpajakan sesuai dengan UU ITE. Ini akan membantu mengintegrasikan proses pelaporan elektronik dan meminimalkan potensi tumpang tindih dalam persyaratan pelaporan.

Pasal 38 - Pengawasan: Harmonisasi dengan OJK dapat mencakup kerja sama dalam pengawasan transaksi keuangan elektronik dan penyedia layanan keuangan digital. Dalam konteks perpajakan, kerja sama

ini dapat mencakup pengawasan terhadap pelaporan pajak elektronik dan pemungutan pajak.

Pasal 39 - Sanksi: Harmonisasi mungkin melibatkan pembahasan sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pelanggaran hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik dalam sektor keuangan dan perpajakan. Ini akan memastikan bahwa pelanggaran hukum yang sama memiliki sanksi yang seimbang dan konsisten.

Pasal 40 - Lembaga Pemeriksa: Harmonisasi dengan Undang-Undang Perpajakan dapat mencakup ketentuan tentang lembaga pemeriksa yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan pajak elektronik.

Pasal 41 - Kendali dan Kewajiban: Harmonisasi dengan OJK dan Undang-Undang Perpajakan dapat mencakup pengaturan tentang kendali teknis dan kewajiban penyedia layanan keuangan digital atau perusahaan perpajakan dalam memastikan keamanan transaksi elektronik dan pelaporan yang benar.

Harmonisasi ini akan memerlukan kerja sama erat antara berbagai badan regulasi dan kementerian yang berwenang di Indonesia untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam berbagai undang-undang sesuai, saling mendukung, dan tidak bertentangan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kerangka hukum yang seimbang, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi dalam sektor keuangan dan perpajakan.

Dalam keseluruhan, harmonisasi akan menciptakan lingkungan hukum yang seimbang antara inovasi digital dan perlindungan data pribadi, sehingga memungkinkan bisnis untuk beroperasi dengan jelas dan konsumen merasa nyaman dengan tingkat perlindungan yang mereka terima. Hal ini juga akan membantu menghindari potensi konflik regulasi dan ketidakpastian hukum yang dapat muncul ketika berbagai undang-undang memiliki ketentuan yang berpotensi tumpang tindih atau bertentangan.

Harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang Perpajakan merupakan langkah penting untuk menciptakan kerangka hukum yang seimbang dan efektif dalam mengatur transaksi keuangan dan perpajakan yang melibatkan teknologi informasi. Berikut adalah penjelasan singkat tentang harmonisasi ini: Pelaporan Keuangan Elektronik UU ITE mencakup berbagai ketentuan terkait transaksi elektronik, yang termasuk pelaporan keuangan elektronik oleh lembaga keuangan. Harmonisasi dengan UU OJK dapat mencakup standar dan persyaratan teknis yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan dalam hal pelaporan keuangan elektronik, sehingga memastikan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan persyaratan OJK (Sari, 2015).

Keamanan Transaksi Elektronik UU ITE memiliki pasal-pasal yang mengatur keamanan transaksi elektronik, termasuk perlindungan data elektronik. Harmonisasi dengan UU OJK dapat mencakup peningkatan standar keamanan teknologi informasi yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan untuk melindungi data pelanggan dan informasi keuangan (Pardede & Rasji, 2022). Pelaporan Pajak Elektronik UU ITE juga dapat berperan dalam pelaporan pajak elektronik. Harmonisasi dengan Undang-Undang Perpajakan dapat mencakup persyaratan dan prosedur pelaporan pajak yang memanfaatkan teknologi informasi, sehingga memudahkan pemungutan dan pelaporan pajak yang lebih efisien. Perlindungan Data Pribadi UU ITE mungkin memiliki implikasi pada perlindungan data pribadi dalam konteks transaksi elektronik. Harmonisasi ini dapat mencakup kerja sama antara UU ITE dan regulasi privasi data pribadi (jika ada), serta ketentuan-ketentuan perlindungan data yang dikeluarkan oleh OJK untuk lembaga keuangan (Utami et al., 2020).

Pengawasan dan Penegakan Hukum dapat mencakup kerja sama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran dalam transaksi keuangan elektronik. Ini bisa mencakup pertukaran informasi antara instansi

berwenang untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran. Kerjasama Regulator, penting untuk menciptakan forum dan mekanisme komunikasi yang memungkinkan kerja sama antara regulator seperti OJK, badan pajak, dan regulator teknologi informasi untuk berbagi informasi dan mengatasi isu-isu yang timbul dalam konteks transaksi elektronik (Widyantari & Sulistiyono, 2020).

Harmonisasi ini akan memerlukan kolaborasi yang erat antara berbagai badan pemerintah dan regulator di Indonesia untuk memastikan bahwa ketentuan dalam UU ITE, UU OJK, dan UU Perpajakan saling mendukung, tidak bertentangan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan teknologi informasi dalam sektor keuangan dan perpajakan. Hal ini akan membantu menciptakan kerangka hukum yang seimbang dan sesuai dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut.

### **Dampak Harmonisasi UU ITE Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Perpajakan**

Harmonisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang Perpajakan adalah suatu keharusan dalam menghadapi era transformasi digital yang semakin merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi keuangan dan perpajakan. Ketiga undang-undang ini memiliki peran penting dalam mengatur aspek-aspek krusial dari ekonomi modern yang semakin tergantung pada teknologi informasi (Riwanto, 2016).

Dalam OJK, harmonisasi ini akan menciptakan kerangka kerja yang komprehensif dalam mengawasi lembaga keuangan digital dan memastikan perlindungan konsumen yang memadai. Seiring dengan perkembangan fintech dan layanan keuangan digital, harmonisasi akan memungkinkan OJK untuk memperbarui regulasi dan standar yang sesuai dengan perkembangan teknologi, meminimalkan risiko sistemik, dan memfasilitasi inovasi yang sehat di sektor ini (Hassanah & Wahyudi, 2021).

Dalam hal perpajakan, harmonisasi akan mengubah cara pelaporan, pengumpulan, dan pemungutan pajak dilakukan. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, transaksi elektronik menjadi semakin kompleks. Harmonisasi akan menciptakan dasar yang jelas untuk mengenali dan mengelola transaksi ini dengan efisien. Ini akan membantu negara dalam mengumpulkan pendapatan pajak yang lebih akurat dan mengatasi tantangan dalam memeriksa dan menegakkan kewajiban pajak terkait transaksi digital (Utami et al., 2020).

Harmonisasi juga akan membantu menghindari tumpang tindih dan konflik antara ketiga undang-undang ini, yang bisa merugikan efektivitas regulasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan kerja sama yang baik antara regulator dan badan pemerintah yang terkait, harmonisasi akan menciptakan lingkungan hukum yang seimbang dan kondusif bagi perkembangan teknologi informasi, ekonomi digital, serta melindungi hak dan kepentingan Masyarakat (Pardede & Rasji, 2022).

Secara keseluruhan, harmonisasi antara UU ITE, UU OJK, dan UU Perpajakan adalah langkah esensial dalam menjawab tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh transformasi digital. Hal ini akan membantu menciptakan kerangka hukum yang adaptif, yang mendukung inovasi, melindungi konsumen, dan memastikan keberlanjutan ekonomi digital Indonesia. Harmonisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang Perpajakan akan membawa dampak positif yang signifikan terhadap ekosistem bisnis, perekonomian, dan perlindungan konsumen di Indonesia (Riwanto, 2016).

Pertama-tama, harmonisasi ini akan menciptakan kerangka hukum yang seimbang dan komprehensif untuk mengatur transaksi elektronik dalam sektor keuangan. Ini akan memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan digital, fintech, dan pelaku usaha di sektor ini, yang akan memfasilitasi pertumbuhan dan inovasi yang lebih besar. Dengan aturan yang jelas dan konsisten, investor domestik dan asing akan lebih

percaya untuk berinvestasi di sektor keuangan digital Indonesia, menghadirkan peluang ekonomi yang signifikan.

Selanjutnya, harmonisasi akan memperkuat pengawasan terhadap lembaga keuangan digital oleh OJK, yang akan membantu mengurangi risiko sistemik dan melindungi kepentingan konsumen. OJK dapat mengatur dan mengawasi dengan lebih baik perusahaan fintech, platform crowdfunding, dan penyedia layanan keuangan digital lainnya. Hal ini akan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen, yang semakin mengandalkan layanan keuangan digital untuk kebutuhan (Firmansyah & Wijaya, 2022).

Dalam perpajakan, harmonisasi akan membantu pemerintah mengatasi tantangan dalam mengumpulkan pajak dari transaksi digital. Seiring dengan perkembangan ekonomi digital, banyak transaksi yang sulit dilacak dan dilaporkan secara tradisional. Dengan aturan pajak yang sesuai dengan perkembangan teknologi, pemerintah akan dapat mengumpulkan pendapatan pajak yang lebih adil dan akurat dari sektor ini, yang akan berkontribusi pada pendapatan negara dan pembangunan infrastruktur (Agus Faisol & Nusri Leapatra Chamalinda, 2022).

itu, harmonisasi akan memungkinkan kerja sama yang lebih baik antara regulator dan badan pemerintah yang terkait, termasuk Badan Pajak dan OJK. Ini akan membantu dalam pertukaran informasi yang lebih efisien, identifikasi pelanggaran, dan penegakan hukum yang lebih efektif. Dampak positif harmonisasi ini akan tercermin dalam meningkatnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Dengan regulasi yang memadai dan aman, lebih banyak masyarakat akan merasa nyaman menggunakan layanan keuangan digital, seperti transfer uang, pembayaran online, dan pinjaman peer-to-peer. Ini akan memfasilitasi akses ke layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem perbankan tradisional, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Secara keseluruhan, harmonisasi UU ITE dengan UU OJK dan UU Perpajakan akan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, melindungi konsumen, dan mendukung

pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia. Hal tersebut merupakan langkah positif menuju perekonomian yang lebih maju dan inklusif dalam era digital. Harmonisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang Perpajakan, meskipun membawa banyak manfaat, juga berpotensi menghadirkan dampak negatif yang perlu diperhatikan dengan cermat (Nur Azizah & Wijaya, 2022).

Pertama, terdapat potensi bagi harmonisasi ini untuk menciptakan tumpang tindih regulasi dan konflik kompetensi antara berbagai badan pemerintah yang terlibat. Ketika regulasi yang dikeluarkan oleh OJK dan badan pajak, misalnya, tumpang tindih dengan ketentuan UU ITE, hal ini dapat membingungkan pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, potensi konflik dalam pengaturan dan penegakan hukum dapat menghambat efisiensi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Harmonisasi juga berpotensi memberikan tekanan tambahan pada lembaga pemerintah terkait dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi. Untuk mengawasi dengan efektif sektor keuangan digital dan memungut pajak dari transaksi digital, regulator seperti OJK dan Badan Pajak akan memerlukan investasi dalam sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi yang canggih. Tidak memadainya sumber daya ini dapat menghambat kemampuan regulator dalam menjalankan tugas mereka secara.

Selain itu, harmonisasi yang kurang hati-hati dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan sektor keuangan digital. Jika regulasi menjadi terlalu ketat atau kurang fleksibel, hal ini dapat menghambat kemampuan perusahaan fintech dan startup untuk berinovasi dan berkompetisi di pasar. Regulasi yang berlebihan juga dapat membuat biaya kepatuhan tinggi, yang mungkin harus ditanggung oleh pelanggan akhir.

Harmonisasi juga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi bisnis yang bergantung pada model bisnis digital. Pengaturan pajak yang berubah secara tiba-tiba atau tidak jelas

dapat membuat perusahaan sulit untuk merencanakan strategi perpajakan mereka dengan baik, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi (Darhani & Wijaya, 2022). Harmonisasi ini juga harus memperhatikan perlindungan data pribadi. Dalam upaya untuk mengharmonisasi regulasi, perlu diperhatikan bahwa perlindungan data pribadi merupakan isu sensitif yang harus tetap dijaga dengan baik. Regulasi yang kurang ketat dalam hal privasi data dapat meningkatkan risiko pelanggaran data dan pencurian identitas.

Secara keseluruhan, penting bagi pemerintah dan regulator untuk memastikan bahwa harmonisasi antara UU ITE, UU OJK, dan UU Perpajakan dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan semua dampak potensial, dan menghindari konflik serta tumpang tindih regulasi yang merugikan pelaku usaha dan masyarakat. Dengan pendekatan yang cermat, dampak negatif dapat diminimalkan sementara manfaat dari harmonisasi dapat dimaksimalkan.

Saat ini, dampak harmonisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia semakin terasa signifikan. Harmonisasi ini mencerminkan respons pemerintah terhadap transformasi digital yang sedang berlangsung, yang telah memengaruhi hampir semua aspek kehidupan ekonomi dan sosial.

Harmonisasi ini telah memungkinkan OJK untuk memperbarui regulasi dan standar terkait keuangan digital, fintech, dan inovasi keuangan lainnya. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan aman bagi pelaku usaha di sektor ini, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen (Yadnya, 2022). OJK telah meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan digital dan berkolaborasi dengan baik dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memfasilitasi pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan di sektor ini.

Harmonisasi membantu pemerintah dalam menghadapi tantangan yang timbul akibat transaksi digital. Pajak dari transaksi

digital menjadi semakin penting dalam pendapatan negara, dan regulasi yang diperbarui memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dengan lebih efisien dari sektor ini. Namun, hal ini juga memerlukan upaya untuk mengedukasi pemangku kepentingan tentang kewajiban perpajakan mereka dalam transaksi digital.

Selain itu, harmonisasi ini juga berdampak pada hak-hak individu dan perlindungan data pribadi. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat terkait privasi data dalam UU ITE, konsumen dan pemegang data pribadi mendapatkan perlindungan yang lebih baik terhadap potensi penyalahgunaan data. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa regulasi privasi data yang ketat juga dapat menimbulkan tantangan bagi bisnis yang bergantung pada penggunaan data konsumen.

Secara keseluruhan, dampak harmonisasi UU ITE terhadap UU OJK dan UU Perpajakan di Indonesia menciptakan kerangka hukum yang lebih modern dan relevan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Ini adalah langkah positif dalam memastikan bahwa Indonesia tetap berada di garis depan dalam menghadapi transformasi digital global. Namun, tantangan dan adaptasi terus berlanjut, dan perlu kerja sama yang erat antara pemerintah, regulator, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa harmonisasi ini memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pemangku kepentingan.

## **Kesimpulan**

Harmonisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang Perpajakan adalah langkah yang kompleks dan krusial dalam merespons perubahan fundamental dalam ekonomi dan masyarakat yang disebabkan oleh transformasi digital. Proses harmonisasi ini melibatkan sejumlah pasal kunci yang berpengaruh besar terhadap regulasi dan kerangka hukum di Indonesia. Pasal-pasal yang diharmonisasi mencakup berbagai aspek regulasi, termasuk perlindungan data pribadi, pengawasan sektor keuangan digital, dan perpajakan transaksi elektronik. Misalnya, pasal-pasal yang mengatur privasi data dalam

UU ITE akan diintegrasikan dengan prinsip-prinsip privasi data dalam UU OJK dan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan dan dikelola dalam sektor keuangan digital tidak hanya terlindungi secara adekuat, tetapi juga mematuhi persyaratan peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, dalam hal pengawasan dan perlindungan konsumen, harmonisasi memungkinkan OJK untuk melaksanakan tugas pengawasannya secara lebih efisien terhadap lembaga keuangan digital dan fintech. Pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan OJK dalam mengatur sektor ini akan diselaraskan dengan peraturan yang lebih luas dalam UU ITE. Hal ini akan membawa manfaat besar dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan mengurangi risiko sistemik di sektor keuangan digital yang berkembang pesat.

Dalam konteks perpajakan, harmonisasi memungkinkan pemerintah untuk mengoptimalkan pengumpulan pajak dari transaksi elektronik. Pasal-pasal yang mengatur kewajiban perpajakan, pelaporan, dan pengenaan pajak akan diselaraskan dengan tujuan memastikan penerimaan pajak yang lebih maksimal dari sektor digital yang berkembang pesat ini. Namun, penting untuk mencatat bahwa harmonisasi ini juga memiliki dampak yang perlu diperhatikan. Terlalu banyak regulasi yang ketat dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan sektor keuangan digital. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan konsumen, pengawasan yang efektif, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Secara keseluruhan, harmonisasi UU ITE, UU OJK, dan UU Perpajakan adalah langkah penting dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital yang terus berkembang. Ini adalah upaya untuk menciptakan kerangka hukum yang responsif dan relevan dengan perkembangan teknologi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang cermat dan mempertimbangkan dampaknya dengan baik, harmonisasi ini memiliki potensi untuk

memberikan manfaat besar bagi Indonesia di era digital yang semakin kompleks.

#### **Daftar Pustaka**

- Agus Faisol, I., & Nusri Leapatra Chamalinda, sh. 2022. Studi Kualitatif: Peran Tax Center terhadap Kepatuhan Perpajakan Orang Pribadi Saat Implementasi Regulasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal IAKP*, 3(1).
- Anjani, M. R., & Santoso, B. 2018. *Jurnal Law Reform*. URGENSI REKONSTRUKSI HUKUM E-COMMERCE DI INDONESIA, 14(1), 89-103. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20239>
- Benuf, K., & Azhar, M. 2020. *Jurnal Gema Keadilan*. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA, 7(1), 20-33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Buana, A. P., Ma'ruf, T. A., & Aswari, A. 2019. *Jurnal Ilmu Hukum*. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Bentuk Perjanjian Melalui Telemarketing, 9(2), 47-59. <https://doi.org/https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.122>
- Darhani, A. P. P., & Wijaya, S. 2022. *Educoretax*. Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kesenian Dan Hiburan Atas Konten Digital Pasca Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2(2), 120-144. <https://doi.org/https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i2.221>
- Firmansyah, R. A., & Wijaya, S. 2022.. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*. NATURA DAN KENIKMATAN SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN, 3(2), 343-359.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1645>

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, 573–592.

- Hassanah, H., & Wahyudi. 2021. *JURNAL ILMIAH HUKUM*. Prinsip-Prinsip Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 12(1), 43–58.
- Nur Azizah, W., & Wijaya, S. 2022. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*. Mekanisme Pengenaan PPN Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Sebelum Dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 6(1), 72–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1608>
- Pardede, D. E. P., & Rasji. 2022. *Jurnal Hukum Adigama*. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN HARMONISASI HUKUM PERLINDUNGAN PRIVASI DAN DATA PRIBADI DALAM ERA DIGITAL (STUDI KASUS: *INDUSTRI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BERBASIS PEER TO PEER LENDING*), 5(1), 542–558. <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-Indonesia>,
- Paryadi, D. 2018. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. PENGAWASAN *E COMMERCE* DALAM UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 48(3), 651–659. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1750>
- Riwanto, A. 2016. Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC. MENGANALISIS KESIAPAN INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN GLOBAL BERBASIS INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
- Sari, S. W. N. 2015. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*. HARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM MANAJEMEN KANTOR ADVOKAT, 8(2), 124–155. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v8i2.1416>
- Utami, P. S., Ikhwanasyah, I., & Mayana, R. F. 2020. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. KEPASTIAN HUKUM REGULASI TUGAS DAN WEWENANG JABATAN NOTARIS DIKAITKAN DENGAN DISRUPSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, 4(1), 131–151. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.478>
- Widyantari, P., & Sulistiyono, A. (2020). *Jurnal Privat Law*. PELAKSANAAN HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (RUU PDP), 8(1), 117–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384>
- Yadnya, I. D. G. S. A. 2022. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*. Pengaruh Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kewajiban Pemungutan PPN Oleh Bendahara Satuan Kerja Pengelola APBN, 4(5), 6212–6218. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7689>